

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILUKADA TAHUN 2018

Oleh:

Edi Epron Sihombing, S.Sos., MAP¹; Zulham Effendy Harahap, SH, MH²

Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan

ediepronsihombing1984@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di Kota Padangsidimpuan yang mengusung tiga pasangan calon dan salah satunya merupakan pasangan kandidat berasal dari calon perseorangan, hal ini tentu melengkapi penyelenggaraan demokrasi di Kota Padangsidimpuan. Melihat hal tersebut, maka kecenderungan suara pemilih dapat dilihat melalui komposisi pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Beberapa diantara mereka cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok - kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan Pada Pemilukada Tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan permasalahan yang diteliti. Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki peran dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum pelaksanaan Pemilukada di Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 berjalan lancar. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Kata kunci : Implementasi, Tugas, Wewenang

BAB I. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di Kota Padangsidimpuan yang mengusung tiga pasangan calon dan salah satunya merupakan pasangan kandidat berasal dari calon perseorangan, hal ini tentu melengkapi penyelenggaraan demokrasi di Kota Padangsidimpuan. Melihat hal

tersebut, maka kecenderungan suara pemilih dapat dilihat melalui komposisi pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Beberapa diantara mereka cenderung lebih mendahulukan kebutuhan

individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok - kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih. Belum lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Dan masalah terparah ketika partisipasi masyarakat hanya didorong oleh semangat pragmatisme. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, jika tidak maka tidak perlu berpartisipasi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

Secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan.

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin (2005: 65), mengatakan bahwa: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W (2005:65), kemudian memberikan pengertian tentang

implementasi yaitu : "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

2.2 Konsep Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

2.2.1 Tugas

Pada dasarnya tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9): "The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa "A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Sedangkan menurut Moekijat (1998:11): "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para

pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Wewenang

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan

(wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang,

sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2.3 Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang telah diganti menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2011, dampak atas keputusan MK No. 072-073/ PUU-II/2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi rezim pemerintahan daerah, tetapi telah menjadi bagian dari rezim pemilu. Di dalam UU No.22 Tahun 2007 istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemudian diubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4: *Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Secara historis, ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi menjadi rezim Pemilu dengan sebutan Pemilukada:

Pertama, adanya putusan MK No. 072-073/ PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang dimohonkan oleh Cetro dkk pada tahun 2004. Dalam amar putusannya, MK membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggungjawab kepada DPRD", Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPU", pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD", pasal 82 ayat (2) sepanjang anak

kalimat "...oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kedua, diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait penyelenggara Pemilu dalam UU No.23 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Ketiga*, peralihan kewenangan penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kota dan Kota dipilih secara demokratis".

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilukada langsung tercermin dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pelaksanaan Pemilukada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno (2002: 11) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”.

2.4 Konsep Komisi Pemilihan Umum

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU


dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

2.5 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi KPU.

BAB III. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini dikaji lebih secara spesifik mengenai tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan



bupati/walikota.

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran

BAB IV. HASIL PENELITIAN

1.1 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dapat dikemukakan bahwa dalam hal persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum telah merencanakan dengan baik dan bekerjasama dengan Sekretariat KPU Kota Padangsidimpuan.

1.2 Tahap Sosialisasi

Dari fakta tentang sosialisasi Pemilukada di Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan oleh KPU terindikasi kurang berjalan sebagaimana mestinya, walaupun jika dibandingkan pada Pemilukada sebelumnya, partisipasi pemilih cenderung meningkat.

1.3 Anggaran

Diketahui bahwa penggunaan anggaran pada Pemilukada Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 sudah efisien dan dipergunakan secara terperinci arah penggunaannya.

1.4 Tahapan, Program dan Jadwal

Diketahui bahwa Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah disepakati.

1.5 Pembentukan Badan Penyelenggara

1. Rekrutmen PPK dan PPS

- a. Seleksi Administrasi dan Wawancara
Diketahui bahwa seleksi administrasi dan wawancara pendaftaran calon anggota PPK dan PPS oleh KPU Kota Padangsidimpuan berjalan dengan

baik dan berlandaskan aturan yang disepakati.

b. Penetapan Calon PPK dan PPS Terpilih

Diketahui bahwa, pihak KPU sudah berusaha bekerja secara professional dalam merekrut calon anggota PPK dan PPS yang akan ditempatkan di seluruh Kota Padangsidimpuan. Begitu juga masyarakat menginginkan adanya transparansi dan kejujuran dari pihak KPU selaku penyelenggara Pemilu.

c. Rekrutmen PPDP dan KKPS

Diperoleh informasi bahwa perekrutan PPDP dan KKPS Pemilukada Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 berjalan dengan baik dan mendapatkan figure yang benar-benar niat bekerja.

d. Rekrutmen PPDP dan KKPS

Diperoleh informasi bahwa perekrutan PPDP dan KKPS Pemilukada Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 berjalan dengan baik dan mendapatkan figure yang benar-benar niat bekerja.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pemutakhiran Data

Diperoleh informasi bahwa dalam hal pemutakhiran data tidak tertutup kemungkinan ada permasalahan yang timbul dalam pencocokan data, namun di beberapa tempat tidak menemukan kendala yang berarti karena telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam pencocokan dan penelitian data pemilih.

b. Pencalonan

Pada masa perbaikan, para bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 menyerahkan berkas kelengkapannya dan dinyatakan bahwa 3 (tiga) bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Padangsidimpuan Tahun 2018 memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Periode 2018-2023.

- c. Logistik
Diperoleh informasi bahwa proses pengadaan, pencetakan dan pendistribusian logistik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dilaksanakan melalui proses tender/lelang maupun penunjukkan langsung melalui pihak ketiga/rekanan berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan.
- d. Kampanye
Diperoleh informasi bahwa KPU Kota Padangsidimpuan telah mengkoordinasikan tata cara kampanye yang baik dan benar kepada setiap paslon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon (Paslon)
Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018

Kandidat	Jumlah	Persentase
Muhammad Isnandar Nasution-Ali Pada Harahap	25.104	25,41%
Rusydi Nasution-Abdul Rosad Lubis	29.974	30,34%
Irsan Efendi Nasution-Arwin Siregar	43.727	44,26%
		100%
Suara sah	98.805	95,41%
Suara tidak sah	4.754	4,59%
		100%
Partisipasi pemilih	103.559	70,77%
Pemilih tidak berpartisipasi	25.893	29,23%
Pemilih terdaftar	146.322	100%

Dari tabel di atas diperoleh data Pilkada Padangsidimpuan 2018 dimenangkan oleh Paslon No.3 [Irsan Efendi Nasution](#) - [Arwin Siregar](#).

- f. Penetapan Calon Terpilih
Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan resmi menetapkan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Ir. H. Arwin Siregar, MM berdasarkan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di Kantor KPU setempat.
Dalam rapat pleno terbuka tersebut berdasarkan berita acara nomor 196/PL.03.7-BA/1277/KPU-KOTA/VII/2018 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun 2018 nomor urut 3 atas nama Irsan Efendi Nasution, SH dan Ir H Arwin Siregar MM dengan prolehan suara sebanyak 43.727 suara atau 44,26 persen total suara sah.
- g. Sumpah Janji, Pelantikan dan Peresmian
Sesuai surat edaran nomor 005/8903 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 2018, Pukul 14.00 WIB di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Walikota Irsan Efendi Nasution, SH dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, Ir H Arwin Siregar, MM oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan Pemilukada

Tahun 2018 di Kota Padangsidempuan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sacara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kota Padangsidempuan telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala selama proses Pemilukada berlangsung. Berbagai riak-riak kecil pun tidak dapat dihindarkan. Berangkat dari hal tersebut partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dapat dikategorikan tinggi yaitu 53.176 Pemilih atau sekitar 96, 10% dari jumlah DPT.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pada dasarnya sudah cukup baik namun hal itu tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang terkesan masih acuh dan tidak memiliki sikap politik yang jelas. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat mulai berkurang.

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK

dan PPS. Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2018, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diserahkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah hasil penggabungan dari Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, dengan jumlah pemilih sebanyak 53.176 wajib pilih. Walaupun pada dasarnya sampai pada hari H pemilihan, DPT terus bertambah dimana Pemilih dapat menggunakan identitas diri untuk memilih, yaitu KTP atau kartu Keluarga.

Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilukada Tahun 2018 di Kota Padangsidempuan, yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada;
2. Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses; dan
3. Partisipasi Masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilukada Tahun 2018 di Kota Padangsidempuan, yaitu: Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal:

1. Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilukada;
2. Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan;
3. Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada

setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS;

5.2 Saran-saran

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikutnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku badan pengawas serta menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi tercapainya demokrasi yang substansial.
2. Agar memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat mengenai hal-hal teknis Pemilukada.
3. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi dalam pelaksanaan Pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku:

- Budiarjo, Miriam. 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia)*. Jakarta: Kompas.
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

“Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”. Jakarta: International IDEA, 2002.

Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Peneliti Perludem. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: IFES.

Internet

<http://kpud>

padangsidempuankota.go.id/sekretaris-kpu-kota-padangsidempuan/

<https://sumut.antaranews.com/berita/177286/real-count-pilkada-padangsidempuan-irsan-arwin-unggul/>

<https://kumparan.com/@kumparannews/tahun-lengkap-pilkada-tahun-2018/>

<http://matatelinga.com/Berita-Sumut/KPU-Sidimpuan-Buka-Pendaftaran-Calon-PPS/>

<http://pelitabatak.com/news/Empat-Bakal-Calon-Walikota-Mendaftar-ke-KPU-Kota-Padangsidempuan>

<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/13/02/2018/3-paslon-bersaing-di-pilkada-kota-sidimpuan/>